



PUTUSAN

Nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung RT.011 RW. 004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 April 2018 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0258/K/IV/2018 tanggal 05 April 2018, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 14 hal putusan nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;
Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 05 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Juni 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 26 Januari 2018 ;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 5 tahun 6 bulan lamanya;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan menempati rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kota Banjar dan sudah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX;
4. Bahwa sejak awal bulan Desember 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat ;
5. Bahwa sejak akhir bulan Desember 2013 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah Bapak XXXXX di Kota Banjar ;

Hal 2 dari 14 hal putusan nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Bjr



6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (TERGUGAT) talak satu Bain Shugro kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut ut hukum;
- 4) Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 16 April 2018 dan 20 April 2018 Nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal 3 dari 14 hal putusan nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK XXXXX tertanggal 4 Februari 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 03 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - 0-----Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebab saksi adalah paman Penggugat;
 - -----Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama XXXXX;
 - -----Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kira-kira 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Hal 4 dari 14 hal putusan nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Bjr



- ----Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- -Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ----Bahwa selama membina rumahtangga saksi melihat kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak awal desember tahun 2013 lalu saksi mulai mengetahui kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, pertama karena saksi sering mendengar keluh kesah dan aduan dari Penggugat menanyakan mengenai kelanjutan rumahtangganya bersama dengan Tergugat sebab Tergugat tidak bisa memberikan nafkah wajib (ekonomi), karena selama ini Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap;
- -----Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan, namun saksi melihatnya Tergugat orangnya malas-malasan saja di rumah, padahal pekerjaan juga ada;
- -----Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Singapura sejak kira-kira 6 (enam) tahun yang lalu atau di tahun 2012;
- - Bahwa pada saat Penggugat berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Singapura saat itu Tergugat masih terlihat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat, namun tidak lama Tergugat kemudian pulang ke rumah orangtuanya;
- ----Bahwa Penggugat pulang ke Banjar pada tahun 2012 akhir Penggugat cuti karena sakit, dan saat Penggugat pulang, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi hingga sekarang;
- ---Bahwa saat pulang pada akhir tahun 2012 itulah Penggugat mencurahkan semua permasalahan rumahtangga kepada saksi, dan mengatakan sudah berpisah dengan Tergugat;

Hal 5 dari 14 hal putusan nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Bjr



□ -- -Bahwa saksi dan keluarga baik dari pihak Penguat maupun dari pihak Tergugat telah berusaha mendamaikan Penguat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, keduanya malah sudah sepakat untuk berpisah;

□ -Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penguat dan Tergugat;

2.- SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

□ -----Bahwa saksi kenal dengan Penguat sebab saksi sudah lama bertetangga dengan Penguat;

□ -----Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama XXXXX;

□ ----Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2008 atau 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

□ -----Bahwa Penguat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penguat;

□ -Bahwa Penguat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

□ -----Bahwa kondisi rumahtangga Penguat dengan Tergugat pada awalnya baik hingga di akhir tahun 2013, saksi beberapa kali mendengar pertengkaran antara Penguat dengan Tergugat, dan yang paling hebat pertengkarnya pada bulan Desember 2013 itu sampai para anggota keluarga datang semua untuk mendamaikan;

□ -----Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran Penguat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, dikarenakan Tergugat jarang bekerja maka Tergugat tidak bisa memberikan nafkah wajib untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan;

Hal 6 dari 14 hal putusan nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Bjr



- -----Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi bekerja ke Singapura sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan pulang setiap 2 (dua) tahun sekali;
- - Bahwa yang saksi lihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak akhir Desember 2013 lalu hingga sekarang, Tergugat telah pergi dari kediaman orangtua Penggugat;
- -Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan orangtua Penggugat;
- -Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- -Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 7 dari 14 hal putusan nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan, untuk itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

"Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan"

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang perkara perdata harus dilakukan Mediasi, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di muka persidangan sehingga Proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA tersebut tidak bisa dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon dicerai dari Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan awal bulan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
2. Bahwa sejak akhir bulan Desember 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, Tergugat meninggalkan Penggugat;

Hal 8 dari 14 hal putusan nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Bjr



3. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tulis diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Hal 9 dari 14 hal putusan nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang bisa mencukupi dalam hal nafkah wajib (ekonomi) dan sejak akhir desember 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang;
2. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat

Hal 10 dari 14 hal putusan nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Bjr



konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa keadaan yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak serumah lagi sekitar lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya, kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami istri sanggup berpisah dalam waktu yang sekian lama?;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah), padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Hal 11 dari 14 hal putusan nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isteri tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madharat tersebut terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in “ .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dibuktikan oleh penggugat di persidangan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di

Hal 12 dari 14 hal putusan nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Bjr



tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000 ,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Mustolich, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Siti Alish Farchaty, S.H.I. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 13 dari 14 hal putusan nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

MUSTOLICH, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

SITI ALOSH FARCHATY, S.H.I.

ANA FAIZAH, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

FERI NURJAMAN, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 60.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
- J u m l a h : Rp. 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal

.....

Hal 14 dari 14 hal putusan nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Bjr